



PUTUSAN
Nomor 430/Pid.B/2022/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Nanang Suhaimi Alias Tommy Bin Jansen Edi Sukamto
2. Tempat lahir : Dumai
3. Umur/Tanggal lahir : 26/3 September 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Datuk Laksamana Gg. Mawar No. 05 Rt.005 Kel. Dumai Kota Kec. Dumai Kota, Kota Dumai, Prov. Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Honorer Dishub Kota Dumai

Terdakwa Muhammad Nanang Suhaimi Alias Tommy Bin Jansen Edi Sukamto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 430/Pid.B/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 430/Pid.B/2022/PN Dum tanggal 2 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 430/Pid.B/2022/PN Dum tanggal 2 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Nanang Suhaimi Alias Tomy Bin Jansen Edi Sukamto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Muhammad Nanang Suhaimi Alias Tomy Bin Jansen Edi Sukamto berupa Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) karung yang berisikan potongan besi (barang tersebut dicatat menurut berat, jumlah jenis, ciri-ciri atau sifat khas masing-masing);
 - (satu) lembar kwitansi pembelian besi tanggal 15 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Toko Bangunan Subur Jaya (barang tersebut dicatat menurut berat, jumlah jenis, ciri-ciri atau sifat khas masing-masing);Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Wan Muhammad Hakim Bin Alm Wan Abdul Rahman
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi serta Terdakwa memohon hukuman yang seringan-ringannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 430/Pid.B/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- bahwa ia terdakwa Muhammad Nanang Suhaimi Alias Tommy Bin Jansen Edi Sukanto, pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September pada tahun 2022 bertempat di Jl. Tenaga Kel. Dumai Kota Kec. Dumai Kota, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki tanpa izin pemiliknya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", dengan cara:

- Pada saat terdakwa keluar rumah dan melewati Jl. Tenaga, terdakwa melihat Sdr. Nande Saputra (DPO) dan Sdr. Randi (DPO) yang sedang memungut potongan besi-besi berukuran 12 (dua belas) inci dan 20 (dua puluh) inci dan memiliki panjang sekira 50 (lima puluh) CM, yang berada di pinggir jalan, potongan besi-besi tersebut adalah milik saksi Hakim selaku kontraktor yang membangun proyek Jl. Tenaga Kel. Dumai Kota Kec. Kota Dumai, setelah itu terdakwa juga ikut memungut potongan besi-besi dan memasukkannya ke dalam goni yang dipegang oleh Sdr. Nande Saputra (DPO), kemudian Sdr. Nande Saputra pergi mencari sepeda motor Yamaha merk Xeon warna merah, terdakwa dan Sdr. Rendi mengangkat karung goni berisi potongan besi ke atas sepeda motor, setelah itu Sdr. Nande Saputra (DPO) pergi untuk menjual potongan besi-besi tersebut, sedangkan terdakwa menunggu bersama Sdr. Randi (DPO), sekira 20 (dua puluh) menit kemudian, Sdr. Nande Saputra (DPO) kembali dengan membawa uang hasil penjualan besi yaitu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, potongan besi-besi yang dijual tersebut seberat 34 (tiga puluh empat) kilogram, dan keuntungan dari hasil menjual besi-besi tersebut dibagi 3 (tiga) oleh Sdr. Nande Saputra (DPO), masing-masing mendapatkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 430/Pid.B/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kemudian terdakwa meminjam sepeda motor milik Sdr. Randi (DPO) untuk pergi membeli nasi dan pulang kerumah, sedangkan Sdr. Nande Saputra (DPO) dan Sdr. Randi (DPO) pergi berdua, namun pada saat sesampainya di rumah, sekira 20 (dua puluh) menit kemudian, pukul 13.00 wib, masyarakat Jl. Tenaga Kel. Dumai Kota Kec. Dumai Kota mendatangi rumah terdakwa dan menanyakan siapa yang telah mengambil besi penyangga mal yang berada di Jl. Tenaga tersebut, terdakwa menjawab jika terdakwa yang telah mengambil besi tersebut bersama dengan Sdr. Nande Saputra (DPO) dan Sdr. Randi (DPO), besi-besi tersebut telah dijual oleh Sdr. Nande Saputra (DPO) di tempat gemuk Hayam Wuruk, setelah itu terdakwa dibawa oleh masyarakat menuju tempat besi-besi tersebut dijual, sesampainya di sana, terdakwa dan masyarakat bertemu dengan pemilik besi tua dan mengatakan bahwa besi yang berada di dalam goni tersebut adalah besi untuk penyangga mal di Jl. Tenaga, pemilik besi tua mempersilahkan masyarakat untuk membawa kembali besi-besi tersebut, dan terdakwa dibawa oleh masyarakat ke kantor Kepolisian Resor Dumai untuk di proses hukum.

----- bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wan Muhammad Hakim Als. Hakim Bin Alm. Abdur Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 12.00 Wib di Jl. Tenaga RT.001 Kel. Dumai Kota Kota, Kecamatan Dumai Kota;
- Bahwa saksi selaku pengawas, pelaksana dan penanggung jawab pekerjaan proyek pengecoran jalan beton di Jl. Tenaga RT.001 Kel. Dumai Kota Kec. Dumai Kota;
- Bahwa Terdakwa mencuri besi penahan mal atau besi stack dengan ukuran 6 meter lalu di potong-potong menjadi beberap bagian;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut ialah saudara Randy, saudara Nande dan Terdakwa;.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 430/Pid.B/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 12.30 wib saksi dihubungi oleh anggota kerja atau tukang yang sedang bekerja saat itu ia mengatakan “besi kita hilang diambil orang sini udah saya tegur namun tidak dihiraukan jadi saya mau tegur kembali tapi takut dipukul” lalu saat itu saksi katakan “yaudah tunggu selesai solat jumat pak de, saya kelokasi dan nanti saya hubungi pak RT dan tokoh masyarakat” selanjutnya setelah selesai sholat jumat saksi langsung kelokasi dan saat itu saksi melihat potongan besi penahan mal atau besi stack sudah hilang kemudian saksi langsung menghubungi ketua RT.001 dan ketua RT.005 lalu saksi memanggil pak Bhabingkamtibmas, setelah berkumpul Pak De tukang memberi tahu kepada kami bahwa Terdakwa mengambil 16 (enam belas) batang potongan besi penahan mal atau besi stack dan yang mengambilnya berjumlah 3 (tiga) orang. Selanjutnya saksi bersama ketua RT.001, ketua RT.005, Bhabingkamtibmas dan Pak De pergi kerumah saudara Nanda yang berada di Jl. Tenaga tepatnya disebelah Gg. Talo dan saat tiba dirumah saudara Nanda, saudara Nanda langsung lari meninggalkan rumah dan kami mencoba mengejar dan mencari keberadaan saudara Nanda namun tidak jumpa, selanjutnya kami pergi kerumah Terdakwa yang terletak di Jl. Datuk Laksamana Gg. Mawar setibanya disana saat ditanya oleh ketua RT.001, dan ketua RT.005 Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil potongan besi tersebut dan Terdakwa juga sudah menjualnya ke tempat pengepul besi tua, selanjutnya kami membawa Terdakwa ke tempat pengepul besi tua dan saat itu kami melihat potongan besi tersebut berada dilokasi selanjutnya pemilik besi tua langsung menyerahkan potongan besi kepada Terdakwa dan Terdakwa kami bawa ke Polres Dumai;
- Bahwa besi mal atau besi stack tersebut dalam keadaan sudah saksi potong menjadi beberapa bagian dengan ukuran panjang besi \pm 40 cm sampai 50 cm dengan diameter 12 inchi dan 20 inchi;
- Bahwa Terdakwa memabawa besi tersebut menggunakan alat berupa karung untuk mengangkut potongan besi tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengambil besi tersebut dengan cara mengambil potongan besi yang terletak diatas beton jalan dan potongan besi yang terpasang di mal lalu potongan besi tersebut dimasukkan kedalam karung;
- Bahwa akibat kejadian ini kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Saksi mengenal Terdakwa sudah \pm 20 (dua puluh) tahun;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 430/Pid.B/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang mengetahuinya ialah Pak De, Ketua RT.001, Ketua RT.005, dan saudara Imam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin sebelum melakukan pencurian tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Imam Wardan Als Imam Bin Ahmad Sofiyan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini yaitu sehubungan telah terjadi tindak pidana pencurian besi penahan mal atau besi stck dengan ukuran 6 (enam) meter yang dipotong-potong menjadi beberapa bagian
- Bahwa kejadian pencurian besi tersebut pada hari jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 12.00 Wib. di Jalan Tenaga Rt.001 Kelurahan Dumai Kota Kota Dumai;
- Bahwa yang melakukan pencurian besi tersebut ialah saudara Randy, saudara Nande dan Terdakwa;
- Bahwa besi penahan mal atau besi stck dengan ukuran 6 (enam) meter milik Saudar Hakim;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 12.30 wib saksi dihubungi oleh saudara Hakim dengan mengatakan "coba turun kelapangan dulu ada barang yang hilang" selanjutnya saksi langsung pergi kelapangan pengerjaan cor jalan lalu setiba dilapangan saksi melihat potongan besi penahan mal atau besi stack sudah hilang lalu setelah selesai sholat jumat kami berkumpul dengan ketua RT.001, ketua RT.005, Pak De dan Bhabinkamtibmas kemudian saat itu Pak De memberi tahu bahwa yang mengambil potongan besi penahan atau besi stack berjumlah 3 (tiga) orang, Selanjutnya saksi bersama ketua RT.001, ketua RT.005, Bhabinkamtibmas dan Pak De pergi kerumah saudara Nanda yang berada di Jl. Tenaga tepatnya disebelah Gg. Talo dan saat tiba dirumah saudara Nanda, saudara Nanda langsung lari meninggalkan rumah dan kami mencoba mengejar dan mencari keberadaan saudara Nanda namun tidak jumpa, selanjutnya kami pergi kerumah Terdakwa yang terletak di Jl. Datuk Laksamana Gg. Mawar setibanya disana saat ditanya oleh ketua RT.001, dan ketua RT.005 Terdakwa mengakui bahwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil potongan besi tersebut dan Terdakwa juga sudah menjualnya ke tempat pengepul besi tua,

- Bahwa selanjutnya saksi membawa Terdakwa ke tempat pengepul besi tua dan saat itu kami melihat potongan besi tersebut berada dilokasi selanjutnya pemilik besi tua langsung menyerahkan potongan besi kepada Terdakwa dan Terdakwa kami bawa ke Polres Dumai;
- Bahwa Terdakwa mengambil besi tersebut dengan cara mengambil potongan besi yang terletak diatas beton jalan dan potongan besi yang terpasang di mal lalu potongan besi tersebut dimasukkan kedalam karung;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saudara Hakim mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);.
- Bahwa Terdakwa mengambil besi tidak ada izin dari saudara Hakim sebagai pemilik besi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

3. Khaidir Als Pak Idir Bin Alm Hj. Sulaiman Ibrahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian besi penahan mal atau besi stck dengan ukuran 6 (enam) meter yang dipotong-potong menjadi beberapa bagian
- Bahwa kejadian pencurian besi tersebut pada hari jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 12.00 Wib. di Jalan Tenaga Rt.001 Kelurahan Dumai Kota Kota Dumai;
- Bahwa yang melakukan pencurian besi tersebut ialah saudara Randy, saudara Nande dan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 13.30 wib saat saksi sedang berada di rumah, saudara Hakim menghubungi saksi melalui telepon dengan mengatakan “ada yang maling besi penyangga mal, saya sudah malapor ke bhabinkamtibmas yang ngambil nande” dan saksi jawab “silakan” lalu saudara Hakim mengatakan “pak bisa datang ke masjid nanti kita sama-sama mencari nande” lalu saksi menuju ke Mesjid Toufiqiyah Jalan Tenaga Kel. Dumai Kota, setibanya disana saksi melihat masyarakat jalan tenaga berkumpul beserta ketua RT.005 sambil menunggu Bhabinkamtibmas, setelah itu kami bersama-sama

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 430/Pid.B/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi rumah saudara Nanda yang berada di Jl. Tenaga tepatnya disebelah Gg. Talo dan saat tiba dirumah saudara Nande, saudara Nande langsung lari meninggalkan rumah dan kami mencoba mengejar hingga di belakang puskesmas dikarenakan saudara Nande tidak dapat kami menuju kerumah Terdakwa yang terletak di Jl. Datuk Laksamana Gg. Mawar setibanya disana saksi mengetok pintu rumah Terdakwa sambil mengatakan “assawamualaikum, tom... tommy ini kau dicari pak bhabin, pak hakim sama masyarakat mau nanya masalah besi” lalu Terdakwa keluar dari rumahnya dan saat itu Bhabinkamtibmas bertanya “dikemanakan besinya” dan Terdakwa menjawab “iya aku yang ngambil pak! Sudah aku jual ke tempat gemuk” kemudian Bhabinkamtibmas mengatakan “bisa diambil besi tuh lagi” dan Terjawa jawab “bisa pak” lalu Bhabinkamtibmas bertanya “kenapa kau ambil besi tuh” dan Terdakwa menjawab “katanya tak pakai lagi” lalu saudara Hkim berkata “masih dipakai enak aja kau bilang tak dipakai” lalu kami membawa Terdakwa ketempat besi tua Gemuk kemudian pemilik besi tua Gemuk menyerahkan kembali potongan besi tersebut;

- Bahwa banyaknya besi tua yang diambil Kembali di tempat penjual besi tua sebanyak 38 (tiga puluh delapan) Kg
- Bahwa Terdakwa mengambil besi tersebut tidak ada izin dari Saudara Hakim sebagai kontraktor Pelaksana proyek tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Wan Arifin Als Arifin Bin Alm Wan Amir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian besi penahan mal atau besi stck dengan ukuran 6 (enam) meter yang dipotong-potong menjadi beberapa bagian
- Bahwa kejadian pencurian besi tersebut pada hari jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 12.00 Wib. di Jalan Tenaga Rt.001 Kelurahan Dumai Kota Kota Dumai;
- Bahwa yang melakukan pencurian besi tersebut ialah saudara Randy, saudara Nande dan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 13.30 wib saat saksi sedang berada di rumah, saudara Hakim menghubungi saksi melalui

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 430/Pid.B/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon dengan mengatakan “ada yang maling besi penyangga mal, saya sudah malapor ke bhabinkamtibmas yang ngambil nande” dan saksi jawab “silakan” lalu saudara Hakim mengatakan “pak bisa datang ke masjid nanti kita sama-sama mencari nande” lalu saksi menuju ke Mesjid Toufiqyah Jalan Tenaga Kel. Dumai Kota, setibanya disana saksi melihat masyarakat jalan tenaga berkumpul beserta ketua RT.005 sambil menunggu Bhabinkamtibmas, setelah itu kami bersama-sama mendatangi rumah saudara Nanda yang berada di Jl. Tenaga tepatnya disebelah Gg. Talo dan saat tiba dirumah saudara Nande, saudara Nande langsung lari meninggalkan rumah dan kami mencoba mengejar hingga di belakang puskesmas dikarenakan saudara Nande tidak dapat kami menuju kerumah Terdakwa yang terletak di Jl. Datuk Laksamana Gg. Mawar setibanya disana saksi mengetok pintu rumah Terdakwa sambil mengatakan “assawamualaikum, tom... tommy ini kau dicari pak bhabin, pak hakim sama masyarakat mau nanya masalah besi” lalu Terdakwa keluar dari rumahnya dan saat itu Bhabinkamtibmas bertanya “dikemanakan besinya” dan Terdakwa menjawab “iya aku yang ngambil pak! Sudah aku jual ke tempat gemuk” kemudian Bhabinkamtibmas mengatakan “bisa diambil besi tuh lagi” dan Terjawa jawab “bisa pak” lalu Bhabinkamtibmas bertanya “kenapa kau ambil besi tuh” dan Terdakwa menjawab “katanya tak pakai lagi” lalu saudara Hkim berkata “masih dipakai enak aja kau bilang tak dipakai” lalu kami membawa Terdakwa ketempat besi tua Gemuk kemudian pemilik besi tua Gemuk menyerahkan kembali potongan besi tersebut;

- Bahwa banyaknya besi tua yang diambil Kembali di tempat penjual besi tua sebanyak 38 (tiga puluh delapan) Kg
- Bahwa Terdakwa mengambil besi tersebut tidak ada izin dari Saudara Hakim sebagai kontraktor Pelaksana proyek tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan telah melakukan pencurian potongan besi angker dengan ukuran 12 inci dan besi 20 inci yang telah dipotong menjadi beberapa bagian dengan ukuran panjang \pm 50 centimeter;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh masyarakat di Jalan Tenaga Kel. Dumai

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 430/Pid.B/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kec. Dumai Kota;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian Pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 12.00 wib di Jl. Tenaga RT.001 tepatnya proyek pembuatan Jalan Tenaga Kel. Dumai Kota Kec. Dumai Kota;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama saudara Nande dan saudara Randi;
- Bahwa Terdakwa mencuri potongan besi angker dengan ukuran 12 inchi dan besi 20 inchi yang telah dipotong menjadi beberapa bagian dengan ukuran panjang \pm 50 centimeter, yang mana Terdakwa mengambilnya di tepi jalan proyek pembuatan Jalan Tenaga;
- Bahwa Terdakwa mengambil potongan besi tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa keluar dari rumah menuju ke Jalan Tenaga Kel. Dumai Kota lalu Terdakwa bertemu saudara Nanda dan saudara Randi sedang memungut-mungut besi di tepi jalan dan dimasukkan goni kemudian Terdakwa bertanya "lagi ngapain" dan saudara Nande mengatakan "mungut besi" kemudian Terdakwa tanya "ngak dipakai lagi besi ini?" dan saudara Nande mengatakan "ngak dipakai lagi" lalu Terdakwa ikut memungut besi tersebut dan memasukkan kedalam goni yang dipegang saudara Nande lalu saudara Nande pergi mencari sepeda motor dan tidak lama kemudian saudara Nande datang membawa sepeda motor Yamaha merk Xeon warna merah lalu Terdakwa dan saudara Rendi mengangkat karung goni tersebut ke atas sepeda motor lalu saudara Nande pergi sedangkan Terdakwa dan saudara Rendi menunggu didepan rumah saudara Rendi, kemudian sekira 20 menit saudara Nande datang dan mengatakan "34 kilonyo, 150 ribu dapatnya" sambil memperlihatkan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, kemudian uang tersebut saudara Nande bagikan. Setelah itu Terdakwa meminjam sepeda motor saudara Randi untuk membeli nasi dan setelah membeli nasi Terdakwa pulang. Kemudian sekitar 20 menit di pukul 13.00 wib masyarakat Jalan Tenaga mendatangi rumah Terdakwa dan bertanya "siapa yang mengambil besi penyangga mal di tenaga" lalu Terdakwa jawab "yang ngambil aku sama nande dan randi" lalu masyarakat bertanya "dimana kalian jual" lalu Terdakwa mengatakan "besi sudah dijual nande ditempat gemuk hayam wuruk" kemudian Terdakwa dibawa ketempat penjualan besi dan pemilik besi tua mempersilahkan untuk membawa kembali besi tersebut.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 430/Pid.B/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil potongan besi tersebut dengan cara menggunakan alat berupa goni plastic warna putih untuk menampung besi serta sepeda motor Yamaha merk Xeon warna merah yang digunakan untuk mengangkat besi yang akan dijual ke gudang besi tua;
- Bahwa pemilik potongan besi tersebut adalah saudara Hakim selaku kontraktor yang membangun proyek jalan Tenaga;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saudara Hakim selaku kontraktor yang membangun proyek jalan Tenaga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) karung yang berisikan potongan besi (barang tersebut dicatat menurut berat, jumlah jenis, ciri-ciri atau sifat khas masing-masing);
2. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian besi tanggal 15 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Toko Bangunan Subur Jaya (barang tersebut dicatat menurut berat, jumlah jenis, ciri-ciri atau sifat khas masing-masing);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh masyarakat di Jalan Tenaga Kel. Dumai Kota Kec. Dumai Kota karena mengambil besi penahan mal atau besi stack dengan ukuran 6 meter ukuran 12 inchi dan besi 20 inchi yang telah dipotong-potong menjadi beberapa bagian dengan ukuran panjang \pm 50 centimeter Pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 12.00 wib di Jl. Tenaga RT.001 tepatnya pada proyek pembuatan Jalan Tenaga Kel. Dumai Kota Kec. Dumai Kota;
- Bahwa benar besi penahan mal atau besi stack dengan ukuran 6 meter ukuran 12 inchi dan ukuran 20 inchi yang telah dipotong-potong menjadi beberapa bagian dengan ukuran panjang \pm 50 centimeter adalah milik saksi Wan Muhammad Hakim selaku kontraktor yang membangun proyek jalan Tenaga;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil besi penahan mal atau besi stack dengan ukuran 6 meter ukuran 12 inchi dan ukuran 20 inchi yang telah dipotong-potong menjadi beberapa bagian dengan ukuran panjang \pm 50 centimeter tersebut bersama Saudara Nande Dan Rendi dengan cara menggunakan alat berupa goni plastic warna putih untuk menampung besi serta sepeda motor Yamaha merk Xeon warna merah yang digunakan untuk mengangkat besi ke gudang besi tua;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 430/Pid.B/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar besi penahan mal atau besi stack dengan ukuran 6 meter ukuran 12 inchi dan ukuran 20 inchi yang telah dipotong-potong menjadi beberapa bagian dengan ukuran panjang \pm 50 centimeter yang diambil oleh Terdakwa bersama Saudara Nande sudah dijual oleh Saudara Nande seharga Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan berat 34 (tiga puluh empat) Kilogram;
- Bahwa benar dari hasil penjualan besi tersebut dibagi 3 (tiga) bagian untuk Terdakwa mendapat 1 (satu) bagian;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil besi penahan mal atau besi stack dengan ukuran 6 meter ukuran 12 inchi dan ukuran 20 inchi yang telah dipotong-potong menjadi beberapa bagian dengan ukuran panjang \pm 50 centimeter tidak ada meminta izin kepada saksi Wan Muhammad Hakim selaku kontraktor yang membangun proyek jalan Tenaga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, dengan maksud untuk dimiliki secara Melawan Hukum;
3. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa,

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Muhammad Nanang Suhaimi Alias Tommy Bin Jansen Edi Sukanto adalah sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh indetitasnya sesuai dalam surat dakwaan Penuntut dan juga Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 430/Pid.B/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, dengan maksud untuk dimiliki secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh masyarakat di Jalan Tenaga Kel. Dumai Kota Kec. Dumai Kota karena mengambil besi penahan mal atau besi stack dengan ukuran 6 meter ukuran 12 inchi dan besi 20 inchi yang telah dipotong-potong menjadi beberapa bagian dengan ukuran panjang \pm 50 centimeter Pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 12.00 wib di Jl. Tenaga RT.001 tepatnya pada proyek pembuatan Jalan Tenaga Kel. Dumai Kota Kec. Dumai Kota bersama Saudara Nande Dan Rendi dengan cara menggunakan alat berupa goni plastic warna putih untuk menampung besi serta sepeda motor Yamaha merk Xeon warna merah yang digunakan untuk mengangkat besi ke gudang besi tua untuk dijual oleh Saudara Nande seharga Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) yang beratnya 34 (tiga puluh empat) Kilogram tidak ada izin dari pemiliknya yaitu saksi wan Muhammad Hakim sebagai kontraktor yang membangun proyek jalan dan dari hasil penjualan besi tersebut Terdakwa mendapat 1 (satu) bagian dari harga penjualan besi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa mengambil besi penahan mal atau besi stack dengan ukuran 6 meter ukuran 12 inchi dan besi 20 inchi yang telah dipotong-potong menjadi beberapa bagian dengan ukuran panjang \pm 50 centimeter Pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 12.00 wib di Jl. Tenaga RT.001 tepatnya pada proyek pembuatan Jalan Tenaga Kel. Dumai Kota Kec. Dumai Kota bersama Saudara Nande Dan Rendi dengan cara menggunakan alat berupa goni plastic warna putih untuk menampung besi serta sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha merk Xeon warna merah yang digunakan untuk mengangkat besi ke gudang besi tua untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) karung yang berisikan potongan besi (barang tersebut dicatat menurut berat, jumlah jenis, ciri-ciri atau sifat khas masing-masing), 1 (satu) lembar kwitansi pembelian besi tanggal 15 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Toko Bangunan Subur Jaya (barang tersebut dicatat menurut berat, jumlah jenis, ciri-ciri atau sifat khas masing-masing) yang telah disita, maka dikembalikan kepada saksi Wan Muhammad Hakim Bin Alm Wan Abdul Rahman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 430/Pid.B/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa sudah menghambat proyek pembangunan pemerintah;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus-terang perbuatan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Nanang Suhaimi Alias Tommy Bin Jansen Edi Sukanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) karung yang berisikan potongan besi (barang tersebut dicatat menurut berat, jumlah jenis, ciri-ciri atau sifat khas masing-masing);
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian besi tanggal 15 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Toko Bangunan Subur Jaya (barang tersebut dicatat menurut berat, jumlah jenis, ciri-ciri atau sifat khas masing-masing);Dikembalikan kepada saksi Wan Muhammad Hakim Bin Alm Wan Abdul Rahman;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023, oleh kami, Muhammad Tahir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H., Hamdan Saripudin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 430/Pid.B/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Tias Dianto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Roslina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H.

Muhammad Tahir, S.H.

Hamdan Saripudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Tias Dianto, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)